



PUTUSAN

Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang berlangsung secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 3523044107920066, tempat tanggal lahir Tuban, 23 Juli 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx, x xx xxxxx xxx xxx, xxxxxxxx x, Road, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM, S.H., dkk, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Delima Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 03 RT/RW. 04/04, Kel. Perbon, Kec. Tuban - xxxxxxxx xxxxx - xxxx xxxxx / Jalan Sejahtera I xxxxxxxxxxxxxx Kel. Karang Kec. xxxxxxxxxxxxxx Kab. Tuban / Omah Kong Building Jl. Sultan Agung No. 39 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 132/Adv/10/2024/PA.Tbn Tanggal 16 Oktober 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat tanggal lahir Tuban, 07 Oktober 1987 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR , Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn, tanggal 16 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah menurut agama Islam di hadapan pegawai pencatatan perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 414/42/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 dengan status Penggugat adalah perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Dsn. Bulu Jowo Ds. xxxxxxxx RT/RW. 003/04, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx sampai dengan tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat membuka usaha warung di depan pasar bulu sehingga keduanya pindah tinggal di warung tersebut. selanjutnya pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Dsn. xxxxxxxxxxxx RT/RW. 004/03, Ds. xxxxxxxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab. Tuban dan pada tahun yang sama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri hasil pembelian dari bekas rumah nenek Penggugat yang terletak tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat dan di bangun hingga menjadi rumah yang layak dan baik sampai saat ini. Adapun Penggugat dan Tergugat semenjak pulan ke Desa xxxxxxxxxxxx memiliki usaha rental mobil-mobilan, permainan anak-anak, berjualan aneka es, jajanan dan bakaran (street food);
3. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan, ba'da dhukul dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Tuban, 10 Desember 2011, Umur 13 tahun 10 bulan. Adapun anak tersebut semenjak usia dini di pondokkan di Pesantren Hafiz Qur'an xxxxxxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxx Kab. Tuban. Namun setelah Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama anak tersebut di pulangkan

Halaman 2 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari pondok dan di ajak tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama Tergugat tanpa memikirkan pendidikannya.

4. Bahwa berawal pada ± tahun 2012 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. Penggugat di tendang kepalanya hingga pingsan, sungguh perilaku yang kejam dan keji. Tidak sampai di situ, hari demi hari Penggugat sering menerima kekerasan verbal hingga sampai pada tahun 2022 Tergugat diduga berselingkuh dengan karyawan sendiri, seorang perempuan yang akrab disapa xxxxxx. Perselingkuhan tersebut diketahui oleh Penggugat dari bukti transfer, hal mana Tergugat sering memberikan uang kepada wanita tersebut dan terdapat foto perempuan tersebut dalam keadaan nauzubillah tanpa sehelai benang-pun yang melekat di tubuhnya tersimpan di dalam handphone Tergugat.

5. Bahwa berlanjut pada tahun 2023 kelakuan Tergugat semakin menjadi. Tergugat mulai menjual harta yang di beli dalam perkawinan berupa 2 (dua) unit Mobil, 1 (satu) unit sepeda motor, perhiasan-perhiasan hingga peralatan usaha namun uang hasil penjualannya lenyap entah ke mana. Penggugat tidak mengetahuinya dan juga tidak dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Lebih celaknya mulai semenjak awal tahun 2023 Penggugat tidak lagi di berikan nafkah oleh Tergugat. Selanjutnya ± November 2023 di suatu malam yang menyakitkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat oleh karena pada saat pulang kerja di dalam mobil Penggugat menyampaikan dengan bahasa yang santun dan dengan cara yang baik, hal mana agar Tergugat tidak lagi berhubungan dengan perempuan bernama xxxxxx tersebut. Namun justru Tergugat tidak terima dan mobil dipacu dalam kecepatan tinggi yang membahayakan nyawa keduanya. Dalam kondisi demikian Penggugat meminta tolong dengan berteriak karena ketakutan sampai akan meloncat keluar mobil namun di abaikan oleh Tergugat hingga Penggugat pingsan. Sesampai di rumah Penggugat mendapati kepalanya benjol-benjol dan matanya lebam entah kenapa dan selanjutnya Tergugat pergi dari rumah tinggal bersama meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat sebagaimana terurai di atas, sehingga memicu pertengkaran secara terus-menerus dan yang utama ialah Tergugat telah melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat hingga

Halaman 3 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat pada \pm bulan November 2023 (\pm 1 (satu) minggu pasca Tergugat meninggalkan Penggugat) mengambil keputusan untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita (xxx) di xxxxxx oleh karena demi mencari penghidupan untuk dirinya dan anaknya.

7. Bahwa demikian halnya Penggugat sebelum memutuskan untuk menjadi xxx di xxxxxx telah meminta bantuan kepada keluarga (baik keluarga Penggugat dan Tergugat) untuk memperbaiki keadaan perkawinannya. Namun harapan hanyalah tinggal harapan gayung-pun tak bersambut dan hanya nestapa yang didapat Penggugat.

8. Bahwa di dalam perkawinan mana kala terdapat kelakuan yang menyimpang baik dari salah satu mempelai atau ke dua mempelai dan mengakibatkan perselisihan secara terus menerus hingga disertai telah berpisahanya tempat tinggal antara keduanya secara lahir atau batin. Hal mana jika di kaji dengan menggunakan broken marriage theory menjadi indikator telah pecah atau retaknya perkawinan. Dalam pada itu mendasarkan kepada ketentuan Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 tahun 2023 sehingga dirasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit dibina untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana dimaksud dalam tujuan perkawinan.

9. Bahwa terkait seorang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya meskipun telah mumayyiz dan memiliki hak untuk memilih menghendaki untuk tinggal dengan siapa. Namun negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak anak termasuk melindungi tumbuh kembang baik fisik maupun psikis. Oleh karena perilaku Tergugat sebagaimana telah terurai dan dalam perkara perceraian berakibat pada siap yang dapat diberikan hak untuk dapat menjaga kepentingan tumbuh kembang anak ialah orang tua yang tidak memiliki cacat perilakunya. Untuk itu patut dan beralasan hukum jika Penggugat diberikan hak untuk mengasuh atau mendapatkan ijin bagi anak untuk tinggal.

10. Bahwa berkenaan dengan hak anak dan kewajiban orang tua pasca perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf c KHI

Halaman 4 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



menentukan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya kemudian Pasal 156 huruf c KHI yang pada pokoknya menentukan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah dan oleh karena hak tinggal anak tersebut telah diberikan kepada Penggugat. Olehnya sudah selayaknya demi hukum Tergugat di bebani untuk menanggung nafkah untuk seorang anak tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan prosentase kenaikan 15% untuk setiap tahunnya.

11. Bahwa berkenaan dengan hak-hak Penggugat pasca perceraian dikarenakan Penggugat sebagai seorang istri selama ini mengabdikan, merawat dan melayani Tergugat kurang lebih 14 empat belas) tahun tidak pernah bertindak nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat 1 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 Junto Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 dan Surat Direktur Jenderal Bandan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021 secara jelas berdasar hukum Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan **iddah**.

12. Bahwa memberikan nafkah selama dalam perkawinan adalah kewajiban Tergugat yang notabene adalah suami Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, artinya sesuatu yang wajib diberikan oleh suami adalah menjadi hak mutlak seorang istri. Sehingga jika dalam kurun waktu Januari 2023 sampai dengan kurang lebih adanya putusan dalam perkara ini kira-kira bulan Februari 2025 (24 bulan) Penggugat tidak pernah diberikan nafkah lahir oleh Tergugat, maka Tergugat memiliki hutang untuk membayar nafkah kepada Penggugat. Dengan demikian sangat patut dan berdasar bagi Penggugat untuk menuntut hak yang telah dilindungi oleh undang-undang dan syariat Islam yakni **Madliyah**.

13. Bahwa selanjutnya oleh karena Penggugat tidak melakukan perbuatan nusyuz, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal

Halaman 5 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 dan Surat Direktur Jenderal Bandan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021 secara jelas dan berdasar hukum Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan **Mut'ah**.

14. Bahwa berkenaan dengan mut'ah, terdapat yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 276 K/AG/2010 tanggal 30 Juli 2010 yang mengandung kaidah hukum yakni sekalipun perceraian karena gugatan istri atau talak yang dijatuhkan adalah talak bain sughra, namun penyebab perceraian karena kesalahan dari pihak suami, suami diwajibkan membayar mut'ah kepada istrinya.

15. Bahwa berkenaan dengan iddah dan Mut'ah mengingat dengan adanya ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 yang menyatakan Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz dan Mengakomodir PERMA Nomor 3 tahun 2017 maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan -iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

16. Bahwa di samping peraturan perundang-undangan berkenaan dengan nafkah yang telah diatur pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 serta ditegaskan pula dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan pula dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang di korelasikan dengan faktor yang mohon dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam menentukan kadar besaran iddah dan mut'ah yang harus diberikan oleh bekas suami dalam hal ini Tergugat setelah perceraian terhadap istri dalam hal ini Penggugat berdasarkan:

- a. Kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat) yang diukur dengan melihat penghasilan suami (Tergugat);
- b. Melihat usia perkawinan yang telah dijalankan kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- c. Melihat apakah istrinya nusyuz atau tidak dan selama dalam perkawinan Penggugat tidak melakukan nusyuz;

Halaman 6 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Melihat apakah seorang suami melakukan kedzaliman terhadap istrinya, yakni selama 14 (empat belas) tahun terakhir dalam perkawinan Tergugat melakukan KDRT dan Perselingkuhan serta menelantarkan dan tidak menafkahi Penggugat selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir, jelas hal-hal tersebut merupakan kedzaliman.

17. Bahwa oleh karena sebagaimana telah Penggugat uraikan sebelumnya di atas, maka dengan segala konsekuensi hukumnya Tergugat harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa:

a. Nafkah Iddah yang diperhitungkan setiap bulannya Rp. 1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan menjadi Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

b. Nafkah madliyah yang diperhitungkan dari besaran untuk menentukan - iddah adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan lama masa Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat selama dalam perkawinan adalah kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan. maka sangat berdasar madliyah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 24 bulan = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

c. Nafkah Mut'ah yang diperhitungkan dengan berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyatakan mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan juga digunakan untuk keberlangsungan hidup bekas istri selama waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama waktu perkawinan yakni 14 (empat belas) tahun. Dengan dikaitkan dengan pertimbangan nominal â€˜iddah yang setiap bulanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka sangat berdasar mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 1.500.000,- x 14 tahun = Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

d. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang diperhitungkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya

Halaman 7 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan dengan prosentase kenaikan 15% untuk setiap tahunnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugatohon kepada yang terhormat yang mulia Ketua Pengadilan Agama casu Quo Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan menjauhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak bain Sugthro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT** di hadapan sidang pengadilan Agama Tuban;
3. Menyatakan, menetapkan hak tinggal atas 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki, Lahir di Tuban, 10 Desember 2011, Umur 13 tahun 10 bulan jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara langsung dan kontan serta lunas di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban berupa:
 - a. Nafkah Iddah yang diperhitungkan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah madliyah yang diperhitungkan Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - c. Nafkah Mut'ah yang diperhitungkan sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
 - d. Nafkah Hadlonah untuk 1 (satu) orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diperhitungkan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan prosentase kenaikan 15% untuk setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi putusan ini secara sukarela;
6. Memberikan hak bagi Penggugat untuk dapat meminta bantuan alat keamanan negara untuk melaksanakan isi putusan ini baik secara sukarela dan/atau secara paksa;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 8 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil-seadilnya menurut hukum dan kebenaran (**Ex Aequo Et Bono**)

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM, berkantor di Jl. Delima Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 03 RT/RW. 04/04, Kel. Perbon, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban - xxxx xxxxx / Jalan Sejahtera I Barat No. 78 RT/RW. 11/ 05 Kel. Karang Kec. xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Tuban / Omah Kong Building Jl. Sultan Agung No. 39 Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 132/Adv/10/2024/PA.Tbn tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatanyanya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 414/42/VII/2010, tanggal 12 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 3523044107920066, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 9 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, dengan kepala keluarga atas nama Jumali bin Warji, Nomor 352302031219003, tertanggal 28 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PENGUGAT, nomor 3523--LT-29112023-0005, tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5 Fotokopi Surat Keterangan beda Identitas dari Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Nomor 470/458/414.402.14/2023, tanggal 29 Desember 2023 bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1.**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Perum Bumi Mulya Regensi blok GG, xxx xx,xxxxx, xxx xx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Teman Akrab Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, berumur 13 tahun 10 bulan;

Halaman 10 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan sejak tahun 2012 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, pernah di tendang ditempeleng muka sampai bengkak, pingsan, Tergugat berselingkuh dengan karyawan sendiri, bernama xxxxxx. Penggugat dari bukti transfer, hal mana Tergugat sering memberikan uang kepada wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat juga punya utang dibank da Penggugat yang selalu bayar setiap bulan sampai sekarang sekitar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa hutang Tergugat yang ada di Bank BRI yang membayar sampai sekarang adalah Penggugat sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus RUmah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, berumur 13 tahun 10 bulan;

Halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan sejak tahun 2012 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, pernah di tendang ditempeleng muka sampai bengkak, pingsan, Tergugat berselingkuh dengan karyawan sendiri, bernama xxxxxx. Penggugat dari bukti transfer, hal mana Tergugat sering memberikan uang kepada wanita tersebut;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal **sejak bulan November 2023 sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya berpisah**;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa hutang Tergugat yang ada di Bank BRI yang membayar sampai sekarang adalah Penggugat sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM dan kawan-kawan, berkantor di Jl.

Halaman 12 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 03 RT/RW. 04/04, Kel. Perbon, Kec. Tuban - xxxxxxxxx xxxxx - xxxx xxxxx / Jalan Sejahtera I Barat No. 78 RT/RW. 11/ 05 Kel. Karang Kec. xxxxxxxxxxxxxxxx Kab. Tuban / Omah Kong Building Jl. Sultan Agung No. 39 Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 132/Adv/10/2024/PA.Tbn tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada tahun 2012 Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat di tendang kepalanya hingga pingsan, Penggugat sering menerima kekerasan verbal, Tergugat berselingkuh dengan karyawaninya bernama xxxxxx, Tergugat sering memberikan uang kepada wanita tersebut, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 11 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan

Halaman 13 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang sudah mumayyis dalam asuhan Tergugat, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai orang yang berhak mengasuh anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nachtzegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau keterangan domisil atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-*nachtzegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga adalah Tergugat, bermeterai cukup, di-*nachtzegelen*, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Keluarga Penggugat, Tergugat dan anak bernama Raehan Firmansyah Pratama sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Halaman 14 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Partini bermaterai cukup di-*nachtzegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Partini adalah anak dari ayah Wakini dan ibunya bernama Warmi, lahir pada tanggal 23 Juli 1995 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang bahwa bukti P.5 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan beda Identitas atas nama Partini (Penggugat) bermaterai cukup di-*nachtzegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa bernama Partini dalam Kutipan Akta Nikah kelahiran tahun 1992, berbeda yang tercatat didalam, Kartu Keluarga Penggugat yaitu Kelahiran tahun 1995;

Menimbang, bahwa setelah diteliti Ternyata ditemukan fakta yang tercatat di bunti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah ternate tahun kelahiran Penggugat pada tahun 1992 sedangkan bukti P.2, P.3 dan P. 4 yaitu Kelahiran Penggugat pada tahun 1995, maka Penulisan di Akta Nikah dianggap ada kekeliruan yaitu tahun kelahiran Penggugat pada tahun 1992 seharusnya tahun 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi;

Halaman 15 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa:

- Penggugat beragama Islam, menikah dengan Tergugat secara Islam, bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juli 2010 di KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;
- Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, **berusia lebih 13 tahun** ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxxx, Tergugat melakukan KDRT memukul menendang menampar muka Penggugat sampai bengkak, Tergugat berutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx, sekarang tinggal bersama dengan Tergugat, berumur 13 tahun atau sudah mumayyiz;
- Bahwa selama dalam asuhan Tergugat, Tergugat memblokir nomor HP Penggugat untuk berhubungan dengan Penggugat (ibu) anak tersebut yang tinggal di xxxxxx sekarang;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Halaman 17 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidak harmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak*

Halaman 18 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat di dalam kitab Fiqhul sunnah Jilid VIII halaman 121-122 yang diambil sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعترف الزوج وكل الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Halaman 19 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)"

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, berusia lebih 13 tahun telah mumayyis, Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Halaman 20 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadlanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak. Anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan anak yang telah *mumayyiz*, sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya. Namun, selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang berdampak terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak selama dalam asuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat ibu lebih berhak mengasuh anak karena secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِدِّ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah”;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor kasih sayang, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara alamiah dan kodrati di manapun dan sejak kapanpun,

Halaman 21 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;

2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama . xxxxxxxxxxxxxxxx, berusia lebih 13 tahun telah *mumayyiz*, harus dihadirkan dipersidangan untuk didengar pilihannya antara Penggugat (ibunya) atau Tergugat (ayahnya) yang akan mengasuh hak (*hadhanah*) anak tersebut, kemudian Penggugat selaku ibu kandungnya sekarang berada di xxxxxx, oleh karena itu anak tetap tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tidak patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dikabulkan, bukan berarti Penggugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut, sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Penggugat sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Tergugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Penggugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Peggugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa keberadaan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxx tetap pemeliharaan (*hadlanah*) kepada Tergugat maka berkewajiban memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya. apabila tidak memberi hak akses kepada Penggugat sebagai orang

Halaman 22 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya yang tidak memegang hak *hadlanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan hak *hadlanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Tergugat kepada Penggugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan hak *hadlanah* kepada Tergugat atas anak tersebut;

Tentang gugatan assesor (nafkah pasca perceraian)

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat yang diajukan secara kumulatif obyektif, menuntut terhadap Tergugat nafkah akibat terjadinya perceraian berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah mut'ah, berupa uang yang besaran nominalnya sebagaimana termuat dalam gugatan di atas. Terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk didengar keterangannya terhadap tuntutan Penggugat tersebut, sedangkan keterangan saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui berapa besar penghasilan Tergugat setiap bulannya, hanya mengemukakan bahwa hutang Tergugat di bank BRI yang membayar setiap bulan sebesar Rp.3.700.000,-tiga juta tujuh ratus ribu rupiah sampai sekarang adalah Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat kepada Tergugat berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah tidak dapat dikabulkan ditolak;

Menimbang, adapun tuntutan Penggugat masalah nafkah anak karena anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat, maka gugatan Penggugat terhadap nafkah anak tidak dapat diterima;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 23 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menyatakan tidak menerima, menolak selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Ihsan

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ilyas

Hakim Anggota

ttd

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.

Halaman 24 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	54.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	324.000,-

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 **halaman**, Putusan Nomor 2251/Pdt.G/2024/PA.Tbn